



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Juni 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 33/SE/2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG KEPADA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT**


Sehubungan dengan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan dana hibah Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, selain melengkapi dokumen sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima hibah diminta melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut :
  - a. surat penerbitan nomor register hibah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  - b. surat permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format Lampiran I PMK-252/PMK.05/2014;
  - c. surat persetujuan pembukaan rekening hibah dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format Lampiran VI PMK-252/PMK.05/2014; dan
  - d. dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat melampirkan pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Permohonan pencairan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta